

## **PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TADO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**2024**

**KPT 3 TAHUN 2024: 4 Hlm.**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TADO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
  - Bahwa untuk menindaklanjuti bahwa menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tado Kecamatan Satar Mese atas nama Robertus Rapa
  - Bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan suara Desa Tado Kecamatan Satar Mese Nomor : 03/PPS/DT.04.1-Pu/53.10.05.2034/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang usulan Pergantian PPS Desa Tado
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pengangkatan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wae Belang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022
  - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pengangkatan dan Penetapan saudara Vidensius Nampur sebagai pengganti antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Desa Tado untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2024.

- Lampiran -